



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS KESEHATAN**

Alamat : Jalan Kihajar Dewantara No. Malili 92981

Telepon. (0474) 321 489

Email : [umumdankepeg\\_dinaskesehatan@yahoo.com](mailto:umumdankepeg_dinaskesehatan@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**NOMOR : 440 / 18 / SK / DINKES / 2020**

**T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI**  
**DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan Reformasi perlu dilakukan secara berkesinambungan;
- b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu disusun Tim Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Pembentukan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan, Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.

KETIGA : Tugas Ketua Sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, adalah :

1. Mengendalikan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;
2. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan rencana aksi dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan Berkelanjutan.

KEEMPAT : Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, adalah :

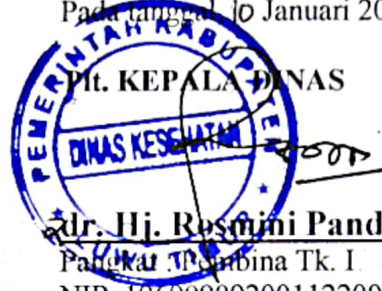
1. Mengkoordinir pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Memantau pelaksanaan target rencana aksi setiap triwulan; dan
3. Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan secara berkala atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.

KELIMA : Tugas Anggota sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, adalah :

1. Membantu dan/atau mewakili pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Membantu persiapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana aksi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;
3. Menyusun laporan hasil kemajuan rencana aksi atas penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan

- KEENAM : Biaya yang timbul sehubungan dengan penetapan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal 10 Januari 2020



Dr. Hj. Rosmini Pandin, MARS  
Pangkat Pembina Tk. I  
NIP. 196909092001122001



TEMA

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN REFORMASI BIRUKRASI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2020

REKAMEN TIM PENYELENGGARAAN REFORMASI BIRUKRASI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2020

- |      |            |                               |
|------|------------|-------------------------------|
| I.   | Pembina    | Kepala Dinas                  |
| II.  | Ketua      | Sekretaris Dinas              |
| III. | Sekretaris | Kasubag. Umum dan Kepegawaian |
| IV.  | Anggota    |                               |
1. Ka. Bidang Kesehatan Masyarakat
  2. Ka. Bidang Pelayanan Kesehatan
  3. Ka. Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P)
  4. Ka. Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK)
  5. Kasi Kes. Keluarga dan Gizi
  6. Kasi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat
  7. Kasi Kesling, Kes. Kerja dan Olahraga
  8. Kasi Yankes Primer dan Tradisional
  9. Kasi Fasilitas Yankes dan Peningkatan Mutu
  10. Kasi Pelayanan Rujukan
  11. Kasi Surveilans dan Imunisasi
  12. Kasi P2P Menular
  13. Kasi P2P Tidak Menular
  14. Kasi Kefarmasian
  15. Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
  16. Kasi Alat Kesehatan
  17. Kasubag. Perencanaan
  18. Kasubag. Keuangan
  19. Kepala UPTD Puskesmas Bantilang
  20. Kepala UPTD Puskesmas Burau
  21. Kepala UPTD Puskesmas Tomoni
  22. Kepala UPTD Puskesmas Wotu
  23. Kepala UPTD Puskesmas Tomoni Timur
  24. Kepala UPTD Puskesmas Kalaena
  25. Kepala UPTD Puskesmas Mangkutana
  26. Kepala UPTD Puskesmas Angkona
  27. Kepala UPTD Puskesmas Lakawali
  28. Kepala UPTD Puskesmas Malih
  29. Kepala UPTD Puskesmas Parumpanai
  30. Kepala UPTD Puskesmas Lampia
  31. Kepala UPTD Puskesmas Wasuponda
  32. Kepala UPTD Puskesmas Wawondula
  33. Kepala UPTD Puskesmas Tumampu
  34. Kepala UPTD Puskesmas Mahalona
  35. Kepala UPTD Puskesmas Naha



dr. H. Rasmali Pandin, MARS

Pangkat Pembina Tk. I

REKAMEN TIM PENYELENGGARAAN REFORMASI BIRUKRASI